

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Deskripsi Teori kebijakan

a. Pengertian kebijakan

Secara etimologis, kebijakan/policy istilah yang berasal dari kata Yunani "*polis*" untuk negara, kota, yang kemudian menjadi bahasa Latin "*politia*" untuk negara. Kota kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*police*" yang berarti kontrol atas urusan publik atau administrasi negara. Istilah "kebijakan" ataupun "*policy*" dipakai saat menunjukkan perilaku satu atau beberapa aktor (misalnya, pejabat, kelompok atau lembaga pemerintah) dalam bidang kegiatan tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan turunan dari integritas prinsip, dengan melalui kerendahan hati serta keberanian (Andi Cudai Nur & Guntur, 2019:1).

Kebijakan dipahami sebagai suatu aturan tertulis dari keputusan formal dalam organisasi, yang sifatnya terikat. Untuk mengatur setiap tindakan dari unsur yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga terciptanya tata nilai baru di dalam lingkungan organisasi tersebut, Oleh sebab itu para anggota masyarakat menjadikan kebijakan sebagai rujukan utama dalam berperilaku.

Kebijakan tidak sama dengan pengertian hukum ataupun peraturan yang sifatnya mengikat dan menekan pergerakan unsur yang ada di dalamnya sehingga menghilangkan ciri khas dari organisasi tersebut. Namun sebaliknya pada makna umumnya kebijakan digunakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah dan digunakan pula sebagai peringatan untuk diri agar selalu bertanggung jawab atas setiap tindakan dan tugas yang diamanahkan kepada unsur yang terkait. Oleh sebab itu kebijakan harus dapat bervariasi/fleksible mengikuti kondisi yang ada pada lingkungan tersebut jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Karena kebijakan sendiri lahir melalui perumusan dari kemaslahatan bersama pada kelompok/organisasi tertentu.

Namun demikian dengan sifatnya kebijakan yang fleksibel apabila telah diputuskan/disahkan maka kebijakan harus ditaati karena kebijakan sifatnya menuntun tercapainya kepentingan bersama bukan memaksa kepentingan perindividu seperti contohnya UUD, Kepmen, PP, Perda,, keputusan direktur, dan lain sebagainya. Dengan contoh ini pula menginformasikan bahwasanya pada ruang lingkup pada kebijakan bermacam-macam boleh bersifat makro, meso, ataupun mikro. (Rozak, 2021: 200).

Kebijakan sendiri terdiri dari beberapa perpaduan komponen seperti prinsip-prinsip, tujuan-tujuan dan peraturan-peraturan yang mengarahkan organisasi kepada tujuannya. Melalui beberapa pernyataan-pernyataan yang berkaitan terhadap satu, dua tujuan bahkan lebih. Oleh karena itu dalam perumusannya suatu kebijakan perlu memiliki banyak pedoman yang luas sehingga saat pelaksanaannya dapat menggambarkan kerangka kerja bagi yang melaksanakan program tertentu. Dan mempermudah organisasi tertentu dalam mencapai tujuannya dengan tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kebijakan merupakan cakupan dari keseluruhan petunjuk di dalam organisasi.

Dalam mendukung program tersebut diperlukannya kearifan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya atau masyarakatnya saat perumusan kebijakan yang dimaksud, agar yang menjadi bawahannya ataupun masyarakatnya dapat bekerja sama menjalankan suatu sistem yang ada di dalam organisasi tersebut sesuai kapasitasnya. Seperti tidak menetapkan peraturan yang baku dengan menetapkan pengecualian kepada golongan/individu yang berada dalam organisasi tertentu disebabkan keadaan yang memang tidak memungkinkan dijalani bagi sebagian individu/kelompok/golongan tertentu di dalam organisasi, sehingga dengan pernyataan ini dapat dikatakan bahwasanya kebijakan harus dilakukan beriringan dengan kearifan dan kebijaksanaan melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup selektif dalam mencapai keadilan Sehingga mempermudah organisasi tertentu dalam melangkah lebih maju ke masa depan dengan tujuan yang disepakati bersama-sama. (Oktafiana, 2020: 92)

Berkaitan dengan pernyataan Oktafiana dalam jurnalnya, meyakinkan kembali bahwasanya kebijakan harus dirumuskan dan dijalankan secara matang dan penuh kehati-hatian di dalamnya sebelum disahkannya kepada kelompok organisasinya. hal ini dikarenakan saat keputusan telah disahkan atau ditetapkan dari pengambil keputusan puncak maka harus diterima dan dijalankan dengan sepenuh hati. Dan sulit untuk diubah karena akan menimbulkan paradigma negatif bagi sebagian individu, ataupun kelompok bahkan hal yang paling memungkinkan akan menciptakan perpecahan diantara kelompok di dalam organisasi tersebut. Sebagai anggapan ketidakmampuan dan ketidakkonsistenan/keseriusan dari pemangku kebijakan puncak terhadap kemajuan organisasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya kebijakan bukan suatu hal kegiatan yang dirumuskan dan dilakukan secara berulang-ulang ataupun terprogram secara rutin. Karena dalam penetapannya kebijakan telah dianggap mampu mencakup dari keseluruhan petunjuk pada organisasi, dalam memandu berjalannya pelaksanaan organisasi tersebut terhadap tujuannya.

Kebijakan dapat dikatakan baik ataupun berhasil terhadap organisasinya bukanlah ditentukan dari satu sudut pandang saja. Seperti halnya dengan cukup melihat dari bagusnya suatu rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dari pembuatan kebijakan. Akan tetapi adanya dukungan pula dalam pengimplementasiannya (implementasi kebijakan) oleh unsur yang terkait di dalam sistem organisasi tersebut (mampu dijalankan, dilaksanakan dan diterima oleh seluruh unsur organisasi tersebut).

Implementasi kebijakan merupakan suatu prinsip dan cara agar suatu kebijakan mampu mencapai tujuannya. Yang mana dalam proses implementasinya merupakan suatu pelaksanaan dari tindakan-tindakan yang diarahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bijaksana/penuh pertimbangan oleh setiap individu-individu, pejabat-pejabat serta kelompok-kelompok lainnya baik itu dari kalangan pemerintah atau swasta dalam sistem organisasi tersebut. Dalam pengimplementasiannya kebijakan pada umumnya memiliki tingkatan yang tidak kalah sulitnya dari proses perumusannya hal ini dikarenakan walaupun dalam

perumusannya kebijakan sudah sangat baik, namun tidak semua kebijakan mampu diimplementasikan, disebabkan kurangnya kerjasama/kesinergian antar unsur di dalam sistem organisasi tertentu.

Oleh sebab itu diperlukannya kerja sama dari seluruh unsur yang berada di dalam sistem organisasinya dengan upaya dari sipembuat kebijakan (*Policy Maker*) dalam mempengaruhi setiap perilaku birokrat (orang yang berpengaruh kuat terhadap kelompok-kelompok kecil dalam organisasi). Sehingga membantu meyakinkan kelompok lainnya dalam menerima sekaligus mengimplementasikan kebijakan yang telah disahkan (Laary, Tulusan, Dengo, 2022: 62).

Pentingnya komunikasi dalam suatu kebijakan baik itu pada bentuk komunikasi antara kata maupun dalam bentuk komunikasi antara makna (Penafsiran). Pola komunikasi penafsiran ini merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting dilakukan dalam proses implementasi kebijakan, agar memahami setiap makna dari pesan sipembuat keputusan. Pola komunikasi penafsiran ini sangat perlu ditekankan agar menghindari pemikiran dan pendapat *negative* terhadap pemangku kebijakan. Dalam menganggap setiap keputusan, hukum, perundang-undangan, pedoman dan perintah yang ditetapkannya selalu bersifat definitive (mutlak/otoriter). Namun perlu diketahui bahwasanya tidak semua bahkan seringkali juga pemangku kebijakan tidak bersifat definitive (tidak otoriter). Sehingga diperlukannya perhatian yang cukup besar bagi para implementasi kebijakan terhadap tanggung jawab mereka melalui penafsiran dari cara yang digunakan. yang mana dengan adanya kemampuan penafsiran kebijakan tersebut dari implementor dapat menjadi suatu kunci dalam mencapai keberhasilan tujuan dari program kebijakan yang ditetapkan (Wajong, 2022: 6).

Seperti misalnya dalam hal kebijakan pemerintah, yang menekankan seluruh aparatnya termasuk guru-guru untuk tetap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah sendiri merupakan seorang pemegang kebijakan pendidikan puncak di negara Indonesia. dengan melalui prosedur dari departemen pendidikan nasional. Pemerintah dapat mengeluarkan

ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dimaksud sebagai kebijakan dalam pelaksanaannya agar aparatul negara terkhususnya guru untuk mampu taat terhadap kebijakan tersebut. dikarenakan sangat pentingnya peran yang diemban oleh guru terkhususnya dalam mensukseskan program departemen pendidikan nasional. Dengan demikian guru diharuskan agar memahami dan mengetahui maksud dari kebijakan pemerintah terkhususnya dalam bidang Pendidikan. Sehingga diharapkan terlaksanalah kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik. (Wajong, 2022:387).

b. Konsep Dasar Kebijakan

Dalam Studinya suatu kebijakan merupakan hasil dari empat kontribusi tokoh-tokoh besar, sebagai berikut: Lasswell (1956) berkontribusi dengan mendirikan, “think-tank”, dan mengarahkan agar setiap persoalan/permasalahan perlu pendekatan multidisipliner melalui tahapan kebijakan. Kemudian itu Simon memberikan penekanan terhadap proses pengambilan keputusan dengan harus menggunakan ide-ide yang rasionalitas, Adapun (Lindblom 1959) yang mendukung penuh perlunya pendekatan “incrementalism” dalam suatu permasalahan kebijakan, dan yang terakhir (Easton 1965) yang memberikan konsep yang menghubungkan antara masukan, pembuatan kebijakan, luaran kebijakan, dan lingkungannya yang lebih luas. Maka dari itu dalam suatu kebijakan, diperlukannya tiga elemen penting yang harus diperhatikan Adapun itu sebagai berikut:

1. Elemen pertama : diperlukannya pengidentifikasian suatu tujuan yang dicita-citakan
2. Elemen kedua : diperlukannya strategi yang mempermudah pencapaian tujuan yang dicita-citakan
3. Elemen ketiga : diperlukannya masukan yang mendukung terlaksananya strategi kebijakan (Cundai, 2019: 8)

Nugroho menyatakan secara umum terdapat empat tahapan yang dilakukan saat memberikan kebijakan didalam suatu organisasi, Adapun sebagai berikut:

1. Tahap pertama : Menemukan apa yang jadi masalah dalam kebijakan kebijakan
2. Tahap kedua : Merumuskan kebijakan apa yang dapat mengdalikan masalah yang terjadi
3. Tahap ketiga : Mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan didalam organisasi
4. Tahap keempat : Mengevaluasi kebijakan untuk memastikan ketepatan kebijakan tersebut. (Nugroho, 2021 :1).

Dalam konteks metodologis, penelitian kebijakan diklasifikasikan menjadi tiga tahapan klasik melalui proses pembentukan kebijakan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Dimana pada tiap tahapannya dapat diterapkan dengan kerangka permasalahan dan penggunaan metode penelitian yang berbeda,

tahap formulasi tahapan ini umumnya lebih kearah metode studi kasus (case study). dengan lebih berfokus terhadap identifikasi masalah yang berpengaruh, dengan menjatuh Pertanyaan penelitian (research questions) seperti: siapa sajakah yang terlibat, bagaimanakah proses pemasalahan diantara individu, serta siapakah yang paling dominan dan kurang dominan diantaranya dalam penelitian tersebut.

tahap implementasi atau dikenal dengan studi implementasi, biasanya dikenal dengan metode studi kasus dan survey (survey research). dengan berfokus terhadap indentifikasi yang mempengaruhi terjadinya kegagalan ataupun keberhasilan saat proses pelaksanaan kebijakan. Dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut: sejauh manakah, bagaimanakah pengaruh kekuasaan terhadap Lembaga,? Dan lain sebagainya.

implementasi juga diartikan sebagai proses dalam Pelaksanaan suatu keputusan dasar. Dengan melalui beberapa Proses tahapan sebagai berikut: 1) Tahap pengesahan peraturan, 2) pelaksanaan keputusan oleh kelompok organisasi terkait, 3) kesediaan kelompok organisasi yang menjadi objek sasaran dalam menjalankan keputusan tersebut, 4) mewujudkan dampak

nyata keputusan, 5) mewujudkan dampak keputusan seperti diharapkan kelompok organisasi; 6) melakukan upaya dalam perbaikan atas kebijakan, kemudian dalam pendekatannya Implementasi Kebijakan dibagi menjadi dua yaitu implementasi *Top Down* dan Implementasi kebijakan *Bottom up*, dalam pengertiannya Implementasi *Top-Down* sendiri lebih mengarah kepada proses pelaksanaan apa yang telah diamanatkan dari kebijakan tersebut, untuk tercapainya tujuan yang dinyatakan dengan sarana yang ditetapkan didalam anggaran dasar, sebuah implementasi yang mengharuskan kelinieran dalam perwujudannya. Implementasi Kebijakan *Bottom Up* yaitu merupakan “proses interaksi dan negosiasi, yaitu lebih mengarah pada keberhasilan proses yang dilakukan dilapangan dalam membentuk implementasi

Untuk tahapan evaluasi (evaluation research) atau dikenal dengan penelitian dampak dari kebijakan (policy impact research) yang berfokus pada upaya mengidentifikasi suatu kebijakan menggunakan outcome/hasil sebagai tolak ukur dari keberhasilan ataupun kegagalan dari kebijakan. Dengan Pertanyaan yang berkaitan seperti bagaimana dampak suatu program kepada objek kebijakan? Serta siapa sajakah yang memperoleh “apa” (who get whats). (Subianto, 2020:7).

Begitu pula dalam suatu kebijakan pendidikan yang memiliki kesamaan dalam memutuskan suatu kebijakan melalui tiga tahapan adapun demikian: tahap formulasi, tahap implementasi, dan terakhir tahap evaluasi, oleh demikian Kepala sekolah/madrasah yang merupakan seorang pemimpin dilembaga pendidikan dituntut untuk dalam memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi suatu kebijakan pendidikan diwilayah kepemimpinan. (Syafaruddin,2008,117)

c. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bentuk mikro dan kelanjutan dari kebijakan pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai proses pencapaian tujuan dalam organisasi negara. (Wajong, 2022: 2482). Kebijakan pendidikan

merupakan suatu bagian yang berasal dari kajian kebijakan publik. Pada bidang pendidikan yang khusus mengatur setiap hal-hal dalam pembahasan pendidikan seperti: a). Aturan dalam memilih sumber ilmu Pengetahuan yang digunakan; b). Aturan dalam memilih tempat/alokasi; c). Aturan dalam memilih sumber distribusi; d). Serta aturan patokan standar berperilaku dalam pendidikan. (Arwildayanto, 2018: 11), dengan demikian dikatakan juga Kebijakan pendidikan merupakan dasar oleh penyelenggara pendidikan yang memperjelas dan mengarahkan seluruh kegiatan dikependidikan. Sehingga menjadikannya sebagai payung hukum bagi seluruh penyelenggara pendidikan saat proses implementasinya dengan tujuan capaiannya berpartisipasi dalam mencerdaskan berkehidupan bangsa. Seperti yang tetuangkan di Undang-Undang Dasar 1945 (Rozak, 2021:199).

Bila dirujuk dari UUD 1945, diteruskan kepada peraturan daerah provinsi, kepada kabupaten dan kota, hingga diteruskan dalam terjemahan pelaksanaan kepala sekolah bahwasanya dalam perumusan kebijakan kepala sekolah/madrasah harus menanggapi langsung setiap keperluan *stakeholders* pendidikan. Terkhususnya dalam hal yang membicarakan peserta didik. Dengan pertimbangan kebijakan dalam kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat, sehingga tercapainya peningkatan dalam mutu sekolah/madrasah. Dengan bantuan profesional dari kepala sekolah/madrasah dalam menginformasikan, mengimplementasikan serta mengevaluasi kebijakan pendidikan di sekolah/madrasah, yang mana pada dasarnya kebijakan sekolah/madrasah tersebut berasal dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (Rozak, 2021:94).

Kebijakan pendidikan berbasis madrasah dipahami sebagai suatu bentuk pengarahan atau bimbingan dari para pelaksana pada lingkup pendidikan Islam. Yaitu dengan tidak melepaskan apa yang telah menjadi landasan dari tujuan pendidikan sendiri. Dengan menerapkan strategi agar tercapainya suatu pendidikan yang layak, serta didukung oleh pengambilan keputusan yang bertujuan agar tercapainya kemajuan dalam pendidikan Islam (Madrasah). Dengan semua cakupan landasan tersebut memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan Negara Indonesia (Putri & Khoiri, 2023: 2484).

Untuk mewujudkan tercapainya kebijakan madrasah tersebut maka perlu adanya dukungan dari kemampuan kepala madrasah sendiri sebagai pemangku kebijakan adapun itu:

- a) Kemampuan dalam perencanaan program kerja tertentu (*planning*); kemampuan ini dapat digunakan dalam merumuskan suatu kebijakan yang di dalamnya membutuhkan perencanaan yang matang. Setelah melalui berbagai macam pertimbangan agar kebijakan sesuai dengan lingkungan organisasi yang tertentu sebelum disahkan/ditetapkan,
- b). Kemampuan dalam mengaktualkan program serta menggerakkan setiap unsur di dalam organisasi tersebut secara sistematis (*organization*), diiringi dengan kemampuan dalam mewujudkan (*actuating*), dan mendominasi/mengontrol (*controlling*) setiap sistem dan unsur di dalam organisasi. kemampuan ini dapat digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan. yaitu suatu upaya dari pengampu kebijakan agar diterapkannya keputusan-keputusan yang sifatnya mengarahkan dengan mensistemkan unsur organisasi agar mencapai tujuan yang disepakati bersama (Ambiya, 2021: 7).

Kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan oleh kepala madrasah akan membentuk suatu kebudayaan yang menjadikan guru lebih profesional dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada guru agar peserta didik lebih mudah menerima pendidikan yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan oleh Kepala Madrasah akan selalu dibutuhkan oleh guru untuk terus berproses dalam kegiatan mendidik peserta didik. Yang mana diketahui perumusan dan implementasi kebijakan diterapkan madrasah merupakan sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab kepala madrasah. (Adiyono, 2022: 51).

2. Deskripsi Teori Kepala Madrasah

a. Pengertian Kepala Madrasah

Kepala madrasah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan “madrasah” apabila dipisahkan keduanya akan menampilkan arti/makna tersendiri dari objek yang berbeda. Yang mana kata “kepala” (diartikan sebagai salah satu

bagian terpenting pada makhluk hidup dalam menentukan/memutuskan setiap aktivitas yang dijalankan). Sedangkan kata “madrasah” sendiri (diartikan sebagai sebuah lembaga/tempat agar terdidik dan menuntut ilmu secara Islami). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kepala madrasah merupakan dua kata yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dalam menemukan arti/makna dari objek yang dimaksudkan, yaitu adalah “pemimpin organisasi dalam lembaga pendidikan” (secara Formal).

Kepala madrasah dalam definisinya dapat dipahami sebagai seorang individu dari tenaga fungsional guru yang terpilih dalam mengemban suatu tugas yang diamanahkan untuk memimpin lembaga pendidikan tertentu yang berciri khas. Madrasah adapun itu merupakan suatu tempat dijalankannya proses pendidikan melalui interaksi antara pendidik (guru) kepada peserta didiknya (muridnya), dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah tersistem (Ambiya,2021:39).

Kepala madrasah merupakan seorang sosok pemimpin puncak di dalam sebuah organisasi di lembaga pendidikan berbasis madrasah. Yang mana dalam setiap desain kepemimpinannya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan keadaan lingkungan organisasi lembaga pendidikan (madrasah) yang dipimpinnya. Dengan demikian dalam mempersiapkan dan menentukan keadaan madrasah kedepannya maka jabatan kepala madrasah adalah posisi yang cukup tepat dalam hal yang dimaksudkan (Ridwan & R, 2021: 96).

Sebagai seorang pemimpin di lembaga pendidikan berbasis madrasah, telah menjadi suatu kewajiban bagi kepala madrasah dalam menerapkan kepemimpinannya di lingkungan organisasi yang dipimpinnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya pemimpin dan kepemimpinan merupakan sebagai salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan saat berjalannya proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kepemimpinan disini lebih dipahami sebagai suatu gaya/cara bertindak seorang pemimpin saat menjalankan tugasnya pada saat memimpin. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya

kepemimpinan merupakan proses tertentu dalam mempengaruhi aktivitas dari kelompok maupun individu agar tercapainya apa yang telah menjadi tujuan yang disepakati dan ditetapkan bersama. Dengan dibekalinya seorang pemimpin suatu kekuasaan, wewenang, kepengaruhannya, sifat/karakteristiknya, serta tujuannya dalam meningkatkan produktivitas dan moral kelompok (Waykanan,2018: 4).

Kepala madrasah merupakan sosok individu yang dipercayakan mampu melaksanakan dua peran sekaligus di dalam satuan pendidikan pada saat berjalannya proses pendidikan. Dengan peran pertamanya adalah sebagai seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan formal (seperti yang telah dijabarkan sebelumnya) dan peran keduanya sebagai pengelola pendidikan di lembaga satuan pendidikan formal yang dipimpinnya (Syayidah, 2003:3).

Dalam pengelolaan satuan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik, kepemimpinannya kepala madrasah didukung dengan adanya bekal jabatan/posisi yang berpengaruh dalam mengelola atau memberdayakan kepemimpinannya. Hal ini ditujukan agar terjadi perkembangan pada sumber daya di lembaga pendidikan yang dipimpinnya yang termasuk di dalamnya pemberdayaan satuan pendidik dan staf kependidikannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu seperti yang telah diprogramkan dan disepakati bersama (Murni, 2020: 446)

Kepala madrasah merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengemban amanah sebagai penanggung jawab terbesar di dalam lingkungan organisasi di lembaga pendidikan berbasis madrasah. Dengan memastikan agar seluruh aktifitas pendidikan di lembaga pendidik tersebut berjalan dengan semestinya sesuai dengan sistem yang diprogramkan. Dibekali dengan kemahirannya dalam mempengaruhi lingkungan kepemimpinannya yang merupakan bentuk rasa tanggung jawabnya untuk terus berkembang (Ambiya, 2021:13)

Berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin terhadap seluruh kegiatan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, kepala madrasah dibekali wewenang dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang berdasarkan dari pancasila. Dengan tujuan agar mampu meningkatkan ketaqwaan

terhadap tuhan yang maha esa, mampu meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mampu mengedapankan budi pekerti, mampu mengkokohkan kepribadian, dan mampu dalam menguatkan semangat dalam berkebangsaan serta cinta tanah air. (Syayidah, 2003: 3).

Kepala madrasah merupakan suatu jabatan kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan yang berbasis madrasah yang tidak dapat diisi oleh sembarangan individu tanpa adanya dasar pertimbangan-pertimbangan yang disepakati bersama. Dalam pengesahannya sendiri sebagai pemimpin organisasi di lembaga tersebut harus melalui beberapa penerapan prosedur dan berbagai macam standarisasi yang sesuai dengan kepemimpinan kepala madrasah. Seperti syarat dalam pendidikannya, pengalamannya, batas minimal usia, pangkat, dan integritas yang harus dimiliki oleh seorang kandidat kepala madrasah (Surya. Sandy, 2020: 291).

Berdasarkan dari pemahaman sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya kepala madrasah merupakan seorang yang diamanahkan dan dipercayakan mampu menjalankan tugas-tugas yang dipikul oleh seorang pemimpin madrasah. Sehingga menjadikannya sebagai top manajer di lembaga pendidikan tersebut, dengan keyakinan para anggotanya bahwa sosok yang terpilih tersebut memiliki pola pemikiran yang sangat kompleks dalam menjaga kualitas dan mutu pendidikan agar tercapainya suatu kemajuan madrasah yang dipimpinnya. Dengan dibekali oleh kemampuan mempengaruhi kepala madrasah yang dimilikinya, serta kemampuan menggerakkan dan membimbing seluruh unsur yang terkait dalam sistem madrasah sehingga mencapai tujuan yang disepakati dalam organisasi lembaga pendidikan (U.Multazam,2017:26) yang dikenal dengan kebijakan kepala sekolah/madrasah, (dikarenakan pembahasan ini mengarah kepada suatu madrasah maka akan lebih berfokus terhadap kata kepala madrasah).

b. Kepala Madrasah sebagai Pemangku kebijakan

Kebijakan kepala madrasah merupakan perumusan dari keputusan-keputusan melalui berbagai banyak macam pertimbangan yang berasal dari aktivitas yang disesuaikan dilingkungan madrasah tersebut secara adil oleh kepala

madrasah. Melalui upaya dalam memahami suatu kondisi di lingkungan kepemimpinannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab penuh atas seluruh organisasi di lembaga pendidikan madrasah yang diamanahkan kepada kepala madrasah dalam menerapkan kebijakan pendidikan nasional dari pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kepala madrasah adalah kunci tercapainya keberhasilan dalam suatu lembaga yang sifatnya cukup kompleks dan unik sebagai lembaga pendidikan formal yang ikut serta menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional/kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota, melalui kekuasaan dan wewenangnya sebagai seorang kepala di madrasah dengan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik (Hidayati & Rustyawati, 2019: 23).

Sebagai seorang pemimpin yang memiliki peran penting dalam merumuskan suatu kebijakan. (Syukri, 2021) Kepala madrasah harus mampu menciptakan sistem lingkungan madrasah yang nyaman, kondusif, produktif dengan secara khusus memobilisasi seluruh tenaga pendidik dan staf kependidikan sehingga terbentuk kekompakan dari hubungan baik antar warga madrasah yang mandiri, cerdas serta mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai macam kebijakan dalam implementasi kebijakannya melakukan perubahan yang efektif dan efisien, yang kesemuanya itu dilakukan agar memandu/mengarahkan serta mewujudkan peserta didik sebagai lulusan yang berkualitas (Adiyono, 2022: 51).

Dalam mencapai tujuan tersebut sebagai proses pencetak lulusan yang berkualitas dalam rangka mendukung program kebijakan pemerintah, kepala madrasah diharuskan agar mampu dalam merumuskan dari setiap kebijakan yang diputuskannya. Dan apabila tidak didukung dengan perencanaan dari pertimbangan-pertimbangan yang matang akan berakibat fatal kepada pencapaian tujuannya (Herdi et al., 2022).

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya, seorang kepala madrasah harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, manajerial yang baik, serta karisma yang

kompeten dalam kepemimpinannya. Penataan seperti itu diharapkan dapat memaksimalkan perannya sebagai pembuat kebijakan di madrasah dengan memimpin dan mengarahkan secara benar dan efektif dapat membimbing semua komponen sistem madrasah menuju tujuan telah disepakati bersama.

c. Ruang Lingkup Tugas Kepala Madrasah

Adapun tugas kepala madrasah sebagai seorang manajer di dalam komponen lembaga pendidikan, memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran jabatan dalam melaksanakan kewajiban. Adapun tugas-tugas seorang kepala madrasah secara profesional adalah:

- 1) Kepala madrasah harus dapat menempatkan dirinya sebagai saluran komunikasi di lingkungan lembaga madrasah yang dipimpinnya, sehingga mampu memantau seluruh informasi yang berkaitan terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah
- 2) Kepala madrasah harus dapat menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab dari sistem yang dijalankan oleh komponen yang terkait di dalam maupun di luar lembaga pendidikan madrasah tersebut. Baik berupa kebudayaan yang diimplentasikan oleh para pendidik, staf kependidikan, peserta didik, dan wali/orang tua dari peserta didik sebagai pelanggan eksternal pendidikan.
- 3) Kepala madrasah harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang mediator maupun hakim dalam menengahi setiap konflik dari perbedaan yang ditemukan di lingkungan organisasi lembaga pendidikan madrasah yang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda.
- 4) Kepala madrasah harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang yang analitik dan konsepsional yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mencari konsep terbaik pada persoalan yang sulit ditangani dalam lingkungan organisasi lembaga pendidikan. Baik itu melalui dasar analisis sebelumnya, ataupun mengkonsep suatu kegiatan yang menciptakan kebersamaan dan keadilan di antara unsur organisasi yang dipimpin.

- 5) Kepala madrasah harus dapat menempatkan dirinya sebagai pengambil keputusan yang sulit. Tugas ini tidak kalah pentingnya dibandingkan tugas-tugas kepala madrasah sebelumnya. Di mana dalam setiap proses mencapai tujuannya madrasah tidak akan luput satupun dari yang namanya masalah ataupun kendala dari kesulitan-kesulitan, dengan demikian apabila saat dihadapkan oleh kendala-kendala tersebut harus ditanggapi dengan manajemen pendidikan (Laali et al., 2023: 48).
- 6) Kepala madrasah harus dapat menempatkan dirinya sebagai motivator. Hal demikian ini dilakukan agar saat seluruh warga madrasah mengimplementasikan kegiatan atau aktivitas kebijakan di lembaga madrasah tersebut dapat lebih semangat dan efektif karena tidak terasa sebagai paksaan ataupun beban kerja, melainkan tanggung jawab, dengan selalu diberikan apresiasi dalam pencapaiannya (Oktavia, 2021: 26)

Kemudian Hari Suderadjat Suderadjat dalam Hasan Baharun, (2017:6), Menjelaskan bahwasanya berkenaan dengan tugas kepala madrasah beserta fungsinya sebagai berikut:

- 1) Bertugas sebagai perencanaan madrasah dengan fungsi mengesahkan kebijakan madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian.
- 2) Bertugas sebagai pengorganisasian madrasah dengan menyusun struktur keorganisasian (structuring), mengesahkan staf kependidikan lembaga beserta tugas dan fungsinya (staffing and functionalizing).
- 3) Bertugas sebagai penggerak staf kependidikan lembaga dengan memberi motivasi kepada staf kependidikan lembaga.
- 4) Bertugas sebagai pengawas bawahannya di lembaga dengan fungsi mensupervisikan, mengendalikan, serta pembimbingan seluruh warga madrasah.
- 5) Bertugas sebagai pengevaluasian proses serta hasil kependidikan dengan fungsi sebagai pemecahan masalah organisasi di madrasah, menanggulangi konflik, dan dasar dalam meningkatkan serta mengembangkan kualitas madrasah.

d. keterampilan dasar Kepala Madrasah

ada tiga jenis keterampilan pokok yang harus dimiliki oleh kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan. yaitu keterampilan teknis (*technical skill*), keterampilan berkomunikasi (*human relations skill*), dan keterampilan konseptual (*conceptual skill*) (Laali et al., 2023: 48)

1. Technical Skill yang meliputi kemampuan dalam menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus. Dan kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus (Syarif. dkk, 2023:551).
2. Human Skill meliputi kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerja sama. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, mengapa mereka berkata dan berperilaku. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis, dan diplomatis, mampu berperilaku yang dapat diterima orang (Yusuf, 2022 :30).
3. Conceptual Skill meliputi kemampuan untuk berfikir yang logis untuk merumuskan suatu konsep dengan menganalisis berbagai macam kejadian Untuk dipahami melalui setiap kecenderungan yang ada (Zulfikar, 2021:82).

e. Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Standar kepala madrasah ini adalah standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. Standar kepala sekolah/madrasah ini bukanlah jaminan kepada seorang pemimpin lembaga pendidikan dikatakan baik/bermutu, namun demikian bukan berarti standar ini harus ditinggalkan. Hal ini dikarenakan standar kepala sekolah/madrasah ini menjadi batas minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di lembaga pendidikan tertentu. Sehingga terjadi sesuatu yang mungkin merugikan lingkungan organisasi yang dipimpinnya, baik itu dalam implementasi kelimuan serta persepsi orang ataupun kelompok dalam organisasi yang dipimpinnya.

Adapun itu standar kepala sekolah/madrasah seminimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam naungan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.13 Pada Tahun 2007. yaitu di dalamnya membahas mengenai apa yang menjadi kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah, serta apa yang menjadi kualifikasi khusus dari kepala sekolah/madrasah, dan terkait kompetensi kepala sekolah/madrasah. Ketiga standar tersebut sangatlah penting untuk dicapai oleh kepala sekolah/madrasah yang ditempatkan dalam setiap jenjang pendidikan dan pada satuan pendidikan berbeda (Faruq, 2020:69)

1. Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi .
- b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun.
- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Kecuali di Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut:
 - 1) Berstatus sebagai guru TK/RA,
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA.
 - 3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah

- b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru SD/MI,
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI,
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs.
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA,
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA.
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK,
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB,
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB,

- 3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah.
 - 2) Memiliki sertifikat Pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan.
 - 3) Memiliki sertifikat Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah (Syarif, 2023:79).

Dapat dipahami dari berbagai macam pembahasan yang berkaitan dengan kepala madrasah di atas baik itu melalui pengertian dan maknanya. Ruang lingkup tugas beserta fungsi utamanya sebagai seorang pemimpin serta keahlian dan standarisasi yang perlu dimiliki oleh kepala madrasah untuk mendukung merealisasikan amanah yang dipercayakan kepadanya dari anggota organisasi di lembaga pendidikan islam tersebut. Sebagai bentuk ikhtiar dalam memyakinkan kesungguhannya sebagai seorang pemimpin sesuai dengan firman Allah SWT

.dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) :30):

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ نَهْمَالنَّكَّةَ إِنِّي جَاعِم فِي الررض خهيفة

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan :1994)

Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1 (Ghoffar 2003:99) menafsirkan ayat dalam kedudukan khalifah diatas bumi ini sebagai perwakilan/hamba Allah SWT dalam memutuskan hukum yang adil diantara makhlukNya. Dengan demikian khalifah tersebut akan terus tergantikan melalui generasi ke generasi seterusnya yang melanjutkan perjuangan dari sebelumnya (Adam), hingga ke generasi berikutnya sampai hari kiamat. Namun gelar ini tidak berlaku bagi mereka yang berbuat kezaliman.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jabatan kepala madrasah yang diamanahkan kepada seseorang tersebut menunjukkan eksistensi seseorang sebagai seorang khalifah/pemimpin sebagai tangan kanannya Allah SWT. Dalam memimpin suatu tempat keilmuan dengan tanggung jawab penuh dan bersungguh-sungguh, karena semuanya di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT.

3. Deskripsi Teori Membudayakan

a. Pengertian Membudayakan

Membudayakan merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada upaya pendidikan. Dengan penyaluran ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat (budaya) yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu melalui sejarah yang terkait kepada individu lain agar berbudaya dan terbiasa melakukan aktivitas yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik dalam lingkungan masyarakat pada kesehariannya (kamus bahasa indonesia, 2008: 221).

Pada point selanjutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 221) berkaitan dengan kata membudayakan mengandung arti membiasakan, yaitu suatu upaya pembiasaan dari masyarakat yang berbudaya kepada individu baru terbiasa berfikir dan beraktivitas sesuai keadaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Pembiasaan sendiri diartikan sebagai suatu proses yang membentuk kecenderungan terhadap sikap dan perilaku yang menetap dan otomatis dengan proses pengetahuan yang berulang-ulang. Yang mana dalam cirinya sikap ataupun perilaku yang menjadi kebiasaan tersebut akan selalu cenderung sama/tetap, pada hasilnya akan berjalan tanpa adanya tuntunan dalam berpikir. Dalam penerapannya pembiasaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari (Surifah, 2018: 115).

Pembiasaan juga diartikan sebagai suatu kegiatan aktivitas yang rutin dilakukan secara berkesinambungan untuk dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Yang mana pada intinya pembiasaan merupakan suatu proses yang menitik beratkan pada pengulangan, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan juga

dibentuk melalui pengkondisian tertentu atau pemberian stimulus yang ada (Anggraeni, 2021:102)

Sehingga dapat dipahami dari pengertian di atas bahwasanya kata membudayakan tersebut merupakan upaya dalam membimbing seseorang agar mampu berpadu dalam menjalankan suatu aktivitas kesehariannya seiring dengan nilai-nilai budaya yang telah ditanamkan terhadap diri seseorang secara terus menerus.

Kata membudayakan sendiri apabila diartikan secara arti kata/harfiahnya merujuk pada asal kata “budaya”. Yang mana kata budaya sendiri diartikan dalam harfiahnya sebagai seluruh tingkah laku/perbuatan yang berkaitan dengan kebiasaan/aktivitas, ajaran serta kepercayaan yang dianut (*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2011:184),

Dapat dipahami dari pernyataan diatas bahwasanya kata “membudayakan” berasal dari kata “budaya” yang kemudian menjadi kalimat aktif yang digunakan dalam melestarikan suatu budaya, yaitu dengan mengupayakan adanya penanaman informasi/kepercayaan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, Adapun proses bimbingan yang dilakukan tersebut melalui dari suatu individu/kelompok kepada individu/kelompok lainnya yang sifatnya berupa tingkah laku ataupun kebiasaan dari suatu kelompok tertentu, yang lebih dikenal dengan sebutan “budaya”

b. Pengertian Budaya

Budaya diartikan sebagai sebuah cara pikiran yang terpolakan dalam aktivitas kehidupan seseorang, sehingga berpengaruh terhadap situasi lingkungan sosial sekitarnya baik itu secara artefak maupun non artefak (seperti halnya kepercayaan, adat istiadat, kesenian, benda dan bangunan sekitar), yang menciptakan suatu hasil yang disebut dengan kebudayaan (*Kamus Bahasa Indonesia*, 2008: 221).

Secara bahasa kata budaya merupakan hasil serapan dari Bahasa Sanskerta yang kemudian digunakan dalam Bahasa Indonesia yang dikenal dengan sebutan kata “budaya”. Yang mana kemudian dengan perkembangan zaman kata budaya

yang mulanya dipakai untuk mengartikan aktivitas fisik dan psikis/pemikiran manusia mengalami pembaruan yang dikenal dengan sebutan kultur. Sehingga dalam Bahasa Indonesia, kedua kata tersebut dianggap sama bersinonim karena memiliki persamaan arti dari sebutan kata yang berbeda. Dalam artian yang sama antara kata kultur dan budaya yaitu merupakan aktivitas otak manusia atau akal budi (Inrevolzon, 2013; 2).

Setelah kita mengetahui arti dari kata budaya/kebudayaan serta tataran etimologinya, perlu adanya pemahaman makna yang lebih mendalam untuk mendapatkan konsep kata budaya/kebudayaan yang lebih kompleks. Dikarenakan tataran etimologi tersebut hanya menggambarkan sebagian arti dari kata budaya/kebudayaan. Adapun itu makna kata budaya adalah:

Budaya merupakan sebagai suatu pola asumsi yang mendasar dari kelompok masyarakat atau dengan pemahaman lain budaya merupakan sebagai cara hidup yang dipakai banyak orang yang terpola secara sistematis melalui generasi sebelumnya secara turun temurun dengan berbagai proses pembelajaran dalam mewujudkan tatanan hidup tertentu berdasarkan kesesuaian lingkungan sekitarnya. (Sumarto, 2019: 145)

Budaya merupakan sistematika dari aturan yang memberikan rambu-rambu sebagai petunjuk kepada masyarakat dalam berperilaku kehidupan sosial mereka. Aturan-aturan ini pun dapat mempermudah dalam mempelajari tentang perilaku seseorang, serta membantu dalam memprediksi asal-usul perilaku seseorang. Adapun dalam hakikatnya dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat yaitu dengan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Faridi, 2021: 16).

Budaya berperan sebagai sebuah sistem yang menyamakan/manyatukan dan memetakan suatu kelompok masyarakat dalam kehidupannya. Yang mana dalam pemetaan tersebut dikarenakan adanya aktifitas yang dilaksanakan secara berbeda. Namun pemahaman tentang budaya sebagai sistem yang menyamakan/manyatukan suatu kelompok masyarakat dikarenakan adanya persamaan yang mendorong kesatuan dalam membenarkan dan mempertahankan

budaya. Suatu budaya yang dianggap telah sesuai dengan adanya sistem yang menyamakan/manyatukan dan memetakan budaya pada setiap individu dan dikelompok masyarakat tertentu dapat mempengaruhi persepsi tentang kehidupan dunia (Faridi, 2021: 20)

Oleh sebab itu agar mendukung tercapainya tujuan dalam memperkuat budaya pada suatu sistem ataupun golongan untuk tetap melekat kepada tiap-tiap individunya maka perlu diperhatikan beberapa hal-hal tersebut. Sehingga tidak terpengaruh secara gamblang oleh beberapa sisi negatif dari budaya luar yang akan berdampak buruk terhadap sistem/golongan tersebut. Yaitu dengan memberikan nilai-nilai dan keyakinan yang mampu dipahami dan diterima oleh golongan tersebut, dengan melakukan mobilitas sebagai upaya dalam menpejuangkan dalam menanamkan nilai-nilai dan keyakinan tersebut, dan yang terakhir perlunya konsistensi pada dasar nilai-nilai dan keyakinan yang diberikan sebagai bentuk kevalidan dalam meyakinkan budaya pada golongan tertentu (Dunggio, 2020:3).

Sehingga dapat dipahami dengan adanya budaya maka secara tidak langsung budaya telah menjadi sistem yang membentuk jati diri pada setiap masyarakat dalam lingkungan sosialnya serta secara tidak langsung melalui identitas tersebut membentuk sekat yang membedakan antara sekelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Yang mana hal ini akan terus berlangsung melalui pembudayaan/pembiasaan aktivitas budaya yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Seperti contoh kecilnya apabila seorang anak dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang mempertahankan nilai-nilai kebudayaan nenek moyang mereka dari pulau Jawa maka akan mempengaruhi setiap aktivitas psikis dan fisiknya di lingkungan masyarakat lain. Sehingga menjadi sebuah benteng pertahanan agar tidak pengaruh pada sisi negatif budaya luar. Dengan mengetahui bagaimana wujud dari suatu budaya, Adapun itu.

b. 1. Macam-Macam Wujud budaya

Adapun wujud budaya dikelompok dari tiga tingkatannya tersebut Yusuf Hadijaya (2020:2) dalam bukunya menyatakan secara sederhana:

- a). Pada tingkatan teratas yaitu wujud yang mampu dilihat secara nyata sebagai contohnya aktivitas/kegiatan dari golongan, seperti keunikan dari model bangunan, serta perabotnya;
- b). Ditingkatan kedua yaitu wujud budaya tidak akan terlihat langsung, namun dapat dirasakan keberadaannya melalui keyakinan, nilai, norma, serta aturan yang menyatu di dalamnya;
- c) kemudian yang terakhir tingkatan ketiga dan terbawah yang terdiri dari unsur-unsur yang bersifat abstrak berdasarkan dari asumsi yang ada dan diyakini oleh ilmuan dan masyarakat dengan mengaitkan pada suasana lingkungan tersebut (Hadijaya. Yusuf, 2020: 2)

Marujuk pada pengertian sebelumnya dalam menyatukan budaya kepada suatu golongan tertentu maka diperlukannya upaya/mobilitas. Dalam perannya yaitu dengan memberikan pembiasaan sebagai bentuk pendidikan dalam membudayakan golongan tertentu dengan merujuk pada fitrah manusia itu sendiri yaitu berkebudayaan dengan mengisinya pada nilai-nilai yang positif. Oleh demikian peran pendidikan sangatlah penting dalam membentuk kebudayaan pada fitrah manusia tersebut (Aisah & mawi, 2020: 4).

Sehingga dapat dipahami bahwasanya budaya merupakan rancangan kebiasaan yang menuntun keinginan, cita-cita, serta visi-misi pada pola hidup manusia seperti bagaimana cara seseorang berfikir, merasakan, berupaya, serta apa yang harus dipercayai dan bagaimana cara mempercayai sesuatu tersebut. Sehingga menjadi dasar yang membentuk tingkah laku serta identitas seseorang dan masyarakat tertentu, yang mana hal tersebut dapat melalui peran budaya di lingkungan sekitarnya seperti tempat tinggal/rumah, tempat meluangkan waktu, ataupun pada lembaga pendidikan yang bertujuan membentuk budaya pada individu-individu tersebut.

c. Budaya Madrasah

Budaya madrasah dalam pemahamannya secara umum tidak memiliki perberbedaan yang jauh dengan pemahaman yang dijabarkan dari budaya organisasi itu sendiri. Diketahui demikian hanya terdapat sedikit perbedaan dari

kedua budaya tersebut. Adapun itu terletak pada pengembangan nilai-nilai dominan yang sesuai dengan eksistensi madrasah tersebut. Namun perlu diketahui bahwasanya selain nilai-nilai yang dikembangkan oleh madrasah tersebut terdapat pula nilai-nilai yang dapat diterima terhadap kehidupan sehari-hari dimasyarakat umum. Karena secara universal budaya madrasah sama dengan budaya pendidikan. Sehingga memiliki kesamaan dengan budaya organisasi yang ada di sekolah umum lainnya seperti adanya upaya dalam menciptakan budaya ketertiban dalam berperilaku diantaranya dengan mengamati, norma-norma, nilai-nilai yang dominan, filsafat, aturan dan suasana yang terdapat dalam lingkungan organisasi pendidikan tersebut (Dewi & kamil, 2023:323). Berkaitan dengan budaya dalam madrasah yaitu merupakan suatu budaya oraganisasi yang terbentuk dalam lembaga pendidikan tertentu, maka perlu adanya pula pemahaman tentang budaya sekolah yang secara umum sama dengan budaya madrasah.

Adapun itu:

Budaya sekolah merupakan suatu kebiasaan yang diwajibkan dan ditaati oleh warga sekolah dalam kesehariannya di lingkungan sekolah. Salah satunya pembiasaan kepada seluruh warga sekolah untuk taat peraturan sekolah (Maryamah, 2016:93), Kemudian budaya madrasah sama halnya dengan budaya sekolah namun menerapkan nilai-nilai yang cukup dominan atau mencolok melalui dorongan pandangan keislamannya (Nurhikmah & Husnussaadah, 2022: 69) yang dikonsep secara nilai-nilai Islam. Seperti halnya aturan-aturan dan materi pembelajaran berbasis islam yang ditekankan kepada peserta didik.

Budaya madrasah merupakan suatu elemen yang berdasarkan dari implementasi Manajemen Pendidikan Islam. Dengan proses pendayagunaan sumber daya umat Islam dan lembaga pendidikannya secara efektif, efisien serta produktif bersama pihak lain sehingga terwujud suatu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Salah satunya dengan membiasakan warga madrasah dan yang terkait dalam berfikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang religius (sehingga mampu menjalankan identitas agama Islamnya secara *kaffah* ataupun menyeluruh) (Sumarto,2020:88)

Dapat dipahami bahwasanya budaya madrasah merupakan suatu bagian dari budaya organisasi yang sifatnya lebih terkonsep dan lebih mengikat. Sesuai dengan lingkungan pendidikannya yang di mana dalam budaya madrasah sendiri lebih menekankan pada konsep Islam berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

4. Deskripsi Teori Peserta didik

a. Pengertian Peserta didik

Dalam Bahasa Indonesia kata peserta didik merupakan sebutan lain yang digunakan dalam menyatakan seorang pelajar. Sama halnya dalam menyatakan sebutan kata seperti murid, dan anak didik, yang sebelumnya sudah sangat biasa digunakan dalam dunia pendidikan. Baru-baru ini sebutan peserta didik telah diperkenalkan dalam kependidikan, walaupun dengan itu sebutan tersebut masih belum terlalu eksis untuk digunakan dalam keseharian.

Adapun macam-macam pemahaman dari ketiga sebutan kata tersebut dengan arti dan maknanya tersendiri diantaranya: sebutan kata “murid” yang menggambarkan bahwasanya tidak ada keaktifan dari seorang murid. Murid hanya diam dan patuh dalam menerima setiap bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan, semua tergantung oleh pendidik; Sedangkan sebutan kata “anak didik” menggambarkan bahwasanya keaktifan anak didik tiga kali lipat di bawah keaktifan pendidik. Dengan kata lain keaktifan peserta didik dibutuhkan namun masih lebih didominasi oleh pendidik; Sedangkan pada penyebutan kata “peserta didik” menggambarkan adanya keseimbangan yang saling terkait antara keaktifan dari peserta didik dan pendidik. Di mana keduanya menciptakan hubungan yang saling menyambut dalam kependidikan. Adapun terjadinya perubahan dari istilah-istilah pelajar tersebut dimaksudkan agar memberikan keaktifan pada peran pelajar dalam proses pembelajaran (Lahmuddin & Wina, 2020: 186).

Peserta didik merupakan sebutan yang paling mutakhir yang diperkenalkan dalam kependidikan. Yang mana dalam sebutan terbaru ini, menggambarkan Pentingnya ada peran dari seorang peserta didik sebagai selaku seorang penuntut ilmu yang selalu membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang lain yang

berpengetahuan dan berpengalaman ataupun seorang pendidik di dalam kependidikannya (Ahmad, 2021:377).

Peserta didik merupakan sebutan kata yang telah dianggap sangat tepat bila dibandingkan dengan sebutan lainnya, karena mengandung makna yang menyatakan bahwasanya peserta didik sendirilah yang menjadi penentu dari pencapaian keberhasilan dalam pembentukan kepribadian peserta didik kedepannya. Dikarenakan peserta didik bukanlah alat ataupun miniatur dari seorang pendidik. Sehingga ia perlu ikut serta dalam mensukseskan proses pendidikannya, baik itu dalam pengembangan kompetensi kognitif, kompetensi afektif, serta kompetensi psikomotoriknya, dengan didukung melalui bantuan yang diberikan orang lain yang berpengetahuan dan berpengalaman, atau terakui berkompotensi dikependidikan baik itu di lembaga secara formal maupun non formal (Alauddin, 2019:121).

Pada Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 dalam Astuti, (2021:134) menyatakan tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berkaitan dengan undang-undang tersebut dapat dikatakan peserta didik ialah merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki upaya agar potensi yang ada pada dirinya dapat dikembangkan melalui jalur kependidikan (lembaga pendidikan) dalam sistem pendidikan. Peserta didik diartikan sebagai komponen masukan yang akan diproses dan dibentuk agar menjadi manusia yang memiliki kualitas berguna bagi bangsa dan negara seperti yang diinginkan pada pendidikan nasional.

Untuk mendukung tercapai peserta didik menjadi manusia yang berkualitas di masa depannya tidak terlepas dari peran proses kependidikan yang berkualitas. Salah satunya dalam mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Hal ini lebih tinggi persentasinya dan telah diteliti dengan pengumpulan data selama lebih dari empat puluh tahun oleh Joyce, Weil, & Calhoun (Punaji, 2014:21).

Peserta didik dalam posisinya dinyatakan sebagai salah satu unsur terpenting dalam proses kependidikan yang menjadi alasan utama dalam memaksimalkan kerja sistem di lembaga kependidikan. Sebab peserta didiklah

yang membutuhkan pendidikan dalam meraih cita-citanya sebagai penerus bangsa dan negara dalam versi terbaiknya. Oleh sebab itu sangat diperlukan keaktifan peserta didik baik itu dalam partisipasinya sebagai objek maupun subjek dalam kependidikan (Tasurun, 2021:137)

Apabila peserta didik berpartisipasi dan aktif dalam kependidikannya sesuai dengan maknanya diharapkan, peserta didik akan mendapatkan pendidikannya untuk selalu ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam menanggapi respon-respon yang sama sesuai keinginan peserta didiknya. Sehingga menciptakan suatu kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan di dalam proses kependidikan. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung keaktifan peserta didik telah menghargai upaya yang dilakukannya oleh pendidik, (A.Rosmiat, 2019:84).

Dalam mendukung terwujudnya pembentukan kepribadian peserta didik yang berguna bagi bangsa dan negara perlu adanya suatu upaya yang ekstra dari orang tua dan pendidik dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju kedewasaannya. Sebagai salah satu bentuk benteng diri dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak proses pendidikan peserta didik menuju kedewasaan. Sehingga ke depannya peserta didik menjadi lebih terarah sesuai pada hakikatnya sebagai makhluk yang bertuhan dalam mempertanggung jawabkan setiap tindakannya di kehidupan selanjutnya (Mahisarani, 2021:246).

b. Defenisi Peserta didik dalam Prespektif Islam

Dalam pandangan Islam pemahaman terhadap peserta didik memiliki versi yang bermacam dengan ciri khas keislamannya. Adapun itu, dari etimologinya, kata murid diartikan sebagai “orang yang menghendaki”, dan dalam terminologinya, murid ialah orang yang mencari hakikat dengan bimbingan/arahan dari seorang mursyid (pembimbing spiritual). Dalam sebutan lain peserta didik dikenal dengan thalib yang secara bahasa diartikan sebagai orang yang mencari atau penempuh jalan spiritual di dalam istilah tasawuf, untuk mencapai derajat sufi (Nurfadilah, 2019::17-18).

Peserta didik dalam pandangan sebelumnya, telah menggambarkan tentang apa yang telah menjadi hakikat sebenarnya dari diri seseorang, sebagai makhluk yang selalu membutuhkan bimbingan dan pengarahan dalam proses kehidupannya untuk mencapai suatu kebenaran yang akan menuntun dirinya sampai pada batas usianya. Oleh sebab itu peserta didik tidak hanya berperan sebagai objek namun juga memiliki peran ganda yang disebut sebagai objek dan subjek. Hal demikian terjadi dikarenakan keberhasilan dari peserta didik juga ditentukan oleh upaya yang dilakukan dirinya sendiri dengan adanya kepatuhan terhadap pendidik yang menuntunnya dengan diringi upaya yang dilakukan untuk menyimpan, memahami dan mengimplementasikan ilmu yang diberikan dalam kependidikan (Toha & Niken, 2021:237).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwasanya yang dinyatakan sebagai peserta didik di dalam pandangan pendidikan islam ialah seluruh manusia dari berbagai jenjang usia, mulai dari yang dikatakan pada usia anak-anak sampai yang dikatakan pada usia orang dewasa. Baik itu yang masih berada dalam perkembangan fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa Pendidikan akan membantu menuntun seseorang sampai pada akhir usia seseorang. Hal ini dapat dibuktikan saat seseorang di dalam islam yang dalam keadaan sakaratul maut (hampir wafat) agar selalu dibimbing dalam mempertahankan dua kalimat syahadat sampai pada saat kematiannya (Lahmuddin & Wina, 2020:185).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya peserta didik merupakan amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh para pendidiknya dan orang tua, agar selalu dibimbing dan diarahkan sehingga selalu terbiasa melakukan hal-hal kebaikan. Yang mana apabila kebiasaan itu menyatu dalam kepribadiannya niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik, namun sebaliknya, jika peserta didik dilalaikan (tidak dibimbing dan diarahkan pada semestinya oleh pendidik) sehingga telantarkan dan terbiasa melakukan hal-hal yang buruk dalam proses kependidikannya maka ia akan semisal seperti hewan ternak yang dilepaskan begitu

saja dengan bebasnya. Dan niscaya dia akan menjadi seorang yang celaka dan binasa (Darmiah, 2021:167)

Dapat disimpulkan dari pemahaman di atas bahwasanya penyebutan peserta didik merupakan yang mutakhir di dalam dunia kependidikan Indonesia. Namun dalam maknanya sendiri sudah mencakup keseluruhan dari hakikat seorang manusia sebagai sang penuntut ilmu yang sebenarnya di muka bumi ini. Agar mampu memahami setiap makna kehidupan yang dianugerahkan oleh Sang Khalik (Pencipta) yang sesungguhnya. Sehingga dalam prosesnya menuju akhir pendidikan di dunia yang fana ini akan terus terbimbing dan terarah hingga sampai saat ia menyelesaikan tugasnya atau (pendidikannya dalam mengenal hakikat ketaatan kepada Sang Khalik) yaitu benar-benar kembali di kehidupan yang sesungguhnya untuk mempertanggung jawabkan setiap proses yang ia dapati sebelumnya di dunia. Mulai saat ia dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci/fitrah sampai saat ia disidang dalam mempertanggung jawabkan (di akhir hayatnya) setiap tindakan dari hidayah (ilmu) yang telah diberikan kepadanya.

c. Ayat dan tafsir Peserta didik

Adapun hakikat tersebut sesuai dalam firman Allah SWT Qs At-Tahrim ayat (6) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan :1994).

Adapun tafsiran dalam buku tafsir Ibnu Katsir Ibnu Katsir, jilid 8, terjemahan M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan, Al-Atsari, (2017: 228) yang berkaitan dengan firman Allah SWT di atas pada penggalan ayat tersebut “فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا” (Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka), Memiliki banyak makna dari para ulama tafsir diantaranya:

- a). Mujahid memaknai dalam pernyataannya bahwasanya ayat tersebut memerintahkan agar seseorang bertakwalah kepada Allah SWT serta tidak melewatkan dakwah kepada keluarganya sendiri agar tetap bertaqwa kepada Allah SWT, kemudian;
- b). Qatadah memaknainya agar seseorang memerintahkan mereka (keluarga) untuk mentaati Allah SWT serta menjaga keluarganya dari berbuat durhaka kepada Sang Khaliq, kemudian tetaplah menjalankan perintah Allah SWT kepada mereka serta perintahkan mereka agar selalu mentaatinya, kemudian ikut membantu mereka dalam melaksanakannya, apabila melihatnya dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, “Peringatkanlah dan cegahlah diri mereka”
- c). Adh-Dhahhak dan Mugatil bin Hayyan, memaknai hal demikian yaitu bahwasanya "Setiap diri orang muslim “wajib!” mengajarkan keluarganya, kerabat, bahkan budaknya (bawahan dalam Pimpinannya), untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah SWT, dikarenakan manusia dan batu (Patung sembah) akan menjadi bahan bakar api neraka.

Dapat berbagai pemahaman sebelumnya bahwasanya menjadi seorang peserta didik merupakan keharusan baik itu di dalam lembaga formal maupaun tidak formal bahkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga siap mengemban amanah sebagai khalifah (tangan kanan/ajudan/asistennya Allah SWT) di muka bumi ini. Agar mampu mengingatkan diri sendiri, keluarga dan sekitarnya melalui ilmu pengetahuannya dalam berbuat baik dan mentaati perintah Sang Khaliq.

5. Deskripsi Teori Al-Qur'an.

a. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca, yang secara etimologis-nya berasal dari Bahasa Arab yaitu Qora, a-Yaqro, u-Qiro, atan-Qur, anan yang diartikan bacaan. (Ula, Risawandi & Rosdian, 2019a:105-106), Al-Qur'an bentuk dari masdar kata qira'ah yang berarti membaca yang mana demikian secara harfunya Al-Qur'an berasal dari akar kata qara'ah yang berarti bacaan atau himpunan, karena ia merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari, serta merupakan himpunan dari ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Keberadaan Al-Qur'an adalah untuk dibaca, Umat Islam harus membacanya terus menerus sepanjang masa. Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an merupakan ibadah bagi yang membacanya (Nasruddin, 2015 :55) kemudian adapun Al-Qur'an dipahami dari beberapa istilah, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Al-Qur'an dipahami dalam istilahnya sebagai *kalamullah* (perkataan dari Allah SWT) yang berarti merupakan isi dari keseluruhannya adalah perkataan dari Allah SWT, dan secara pasti meyakini dalam istilah tersebut tidak tercampur sedikitpun sumbangan dari perkataan yang dibuat oleh ucapan manusia, jin, malaikat. Ataupun keseluruhan makhluk perkataan Allah SWT.

Al-Qur'an dipahami dalam istilah (Almunazzal) yaitu kalamullah yang hanya khusus diturunkan, dengan demikian adalah perkataan Allah SWT, yang dikhususkan untuk turunkan hingga membentuk kesatuan Al-Qur'an, berbeda halnya pada perkataan Allah SWT (kalamullah) yang lainnya seperti keseluruhan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang ada di langit dan di bumi beserta alam semesta dan isinya.

Al-Qur'an dipahami dalam istilahnya kalamullah yang dikhususkan hanya kepada Nabi Muhammad saw, yang demikian diartikan selain kalamullah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad saw bukanlah Al-Qur'an, melainkan dalam artian lain yang dikenal dengan sebutan Taurat, Injil ataupun Zabur.

Al-Qur'an dipahami dalam istilahnya (Al-Muta'abbad Bi Tilawatihi) yaitu suatu bacaan yang mendatangkan pahala bagi si pembacanya dan merupakan suatu bagian dari ibadah. Hal ini berbeda dengan hadis qudsi yang membacanya bukan

suatu ibadah serta tidak mendatangkan pahala, dikarenakan walaupun maknanya (hadis qudsi) dari Allah SWT namun lafalnya berasal dari Rasulullah SAW (Arief, 2016:1).

Al-Qur'an diketahui sebagai kitab suci terakhir bagi seluruh umat manusia, yang terdiri dari kalamullah kemudian diturunkan kepada baginda nabi Muhammad SAW melalui suatu perantara malaikat Jibril, yang mulanya dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Naas, yang mana di dalamnya tidak ada keraguan sedikitpun sebagai pedoman hidup sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung berbagai macam informasi dasar-dasar hukum serta Pengetahuan mengenai masalah dalam berkehidupan, seperti mengenai informasi hukum, etika, antariksa, science, dan kedokteran serta lain sebagainya. Di dukung dengan adanya berbagai analisa yang telah dilakukan oleh manusia dalam menguji kebenarannya. oleh karena itu selamatlah bagi umat manusia yang berpegang teguh kepada hukum Allah SWT tersebut (Al-Qur'an). Karena telah menuju cahaya Islam yang dapat menuntun mereka menjadi umat-umat terbaik yang ada di muka bumi ini. namun sebaliknya apabila mereka ingkar maka celakalah mereka dengan kesesatan, kegelapan, dan kebodohan dari berpalingnya mereka dari jalan yang telah Allah SWT tunjukkan kepada mereka (Mawaddah, 2017: 96-97).

Sebagian ulama, menyatakan adapun isi dari kandungan Al-Qur'an tersebut terbagi menjadi lima bagian, yaitu: ketauhidan. ibadat, hukum janji Allah SWT terhadap segala Perbuatan makhluknya, dan mengenai tentang sejarah umat-umat pada jaman dahulu (Rifani, 2019: 42). yang mana Penjelasan Al-Qur'an mengenai isi kandungannya tersebut dapat melalui dengan tiga tingkatannya sifatnya. Penjelasan Al-Qur'an secara Umum, Penjelasan Al-Qur'an secara terperinci *dan* Penjelasan Al-Qur'an secara isyarah (Jaya, 2019:209).

Al-Qur'an dalam proses diturunkannya pertama kali yaitu di malam hari disaat malam lailatul qadr dengan tiga tahapan yang tahapan pertama diturunkan dilauhul mahfuz, selanjutnya, pada tahapan kedua yaitu diturunkan ke langit pertama (bait Al-Izzah), hingga akhirnya sampai pada tahapan ke tiga yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Demi

menyesuaikan kebutuhan dan keadaan Umat Muslim Pada saat itu, terutama pada Nabi Muhammad SAW dalam meneguhkan hatinya dari setiap peristiwa yang di hadapinya serta dapat memperjelas setiap isi Al-Qur'an yang berbunyi seruan, kabar gembira, teguran/ancaman, dan menjadi sanggahan untuk kaum musyrikin, sehingga bentuk dari setiap pesan dapat lebih mudah dipahami dan diingat (dihafal) serta ringan diimplementasikan karena kesesuaiannya pada peristiwa dan keadaan umat pada saat itu secara berangsur-angsur (Jaya, 2019: 206).

Pada awal diturunkannya di Gua Hira (Mekkah) tahun 611 M dengan jangka waktu kurang lebih 23 tahun hingga berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dengan dua fase. Pada fase pertama dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah karena diturunkannya di Mekkah, Pada fase kedua dikenal dengan sebutan ayat-ayat Madaniyah karena diturunkannya di Madinah (Ula, Risawandi & Rosdian, 2019: 105-106).

b. Nama-Nama Lain Dari Al-Qur'an

Adapun nama-nama lain dari yang melekat pada kitab suci umat Muslim ini diantaranya dikenal dengan sebutan Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan, An-Nur, dan Huda, As-Syifa masih banyak lagi mengenai penyebutan terhadap kalamullah tersebut yang tidak cukup untuk dimunculkan, lebih lanjutnya untuk memahami sebutan-sebutan tersebut, maka dipaparkan sebagai berikut:

1). Al-Qur'an

Disebut juga dengan nama Al-Qur'an yaitu bacaan yang sangat sempurna dan mulia. Membacanya adalah suatu ibadah dan mendapatkan pahala dengan dibagi pada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, saat membacanya dengan benar beserta mengetahui maknanya, tingkatan kedua membacanya dengan benar namun tidak mengetahui maknanya, tingkatan ketiga membacanya dengan belum dengan benar (Proses belajar) dan tidak mengetahui maknanya, nama Al-Qur'an sendiri disebut sebanyak 70 kali.

2). Al-Kitab

Disebut juga dengan nama Al-Kitab karena tertulis di dalamnya, secara harfiah, diartikan sebagai "buku, tulisan atau ketetapan" hal demikian terjadi karena perlakuan al-kitab tidak sama dengan perlakuan kepada buku tulisan atau ketetapan

(hukum, undang-undang) lainnya, yang berisi tentang firman-firman Allah SWT. Pembukuan ini diisyaratkan saat Nabi Muhammad SAW, menugaskan Para sahabat salah satunya Zaid bin Tsabit untuk menuliskan firman-firman Allah SWT tersebut diberbagai macam media seperti pelepah kurma, kayu dan beberapa media lainnya.

3). Al-Zikr

Disebut juga dengan nama al-Zikr (mengingat) dikarenakan terdapat berbagai macam peringatan dari Allah SWT, kepada umat manusia yang mengingatkan mereka di dalam proses berkehidupan mereka. seperti halnya peringatan yang terdapat di dalam akidah, kesopan santunan (akhlak), yuridis (hukum), dan lain sebagainya.

4). Al-Furqan

Disebut juga dengan nama Al-Furqan karena di dalamnya memberi perbedaan antara mana yang hak dan mana yang batil. Yang diartikan sebagai 'pembeda antara yang benar dan yang salah, sejati dan yang palsu, baik dan buruk dengan keterbatasan akal manusia yang tidak memiliki kemampuan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun akal manusia hanya mampu memilih antara yang baik dan yang buruk, benar dan yang salah, dengan (al-Furqan) Al-Qur'an. (Mardan, 2010:29-32).

5). An-Nur

Disebut juga dengan nama An-Nur yang berarti cahaya/pelita, dikarenakan ia menjadi bukti kebenaran dari sang Pencipta atas ke-esaannya, dan menjadi cahaya yang terang benderang dalam menuntun manusia sesuai petunjuk kebenarannya.

6). Huda

Disebut juga dengan nama Al-Huda yang artinya petunjuk. Sebutan nama petunjuk tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat berbagai macam petunjuk yang mengingatkan manusia terhadap suatu kebenaran yang utama, dan petunjuk tersebut hanyalah yang berasal darinya (Yasir & Jamaruddin, 2016:13).

7). AS-Syifa

Disebut juga dengan nama AS-Syifa yang diartikan sebagai obat ataupun suatu penawar. Dikarenakan mampu menjadi obat penawar bagi penyakit hati

(jiwa), dan mampu menjadi obat penawar bagi penyakit fisik (raga) yang diderita oleh manusia. Baik itu dengan mendengarkan iramanya yang dapat mengurangi tingkat stress, ataupun ilmu pengetahuan tentang fisik manusia (Sukmal, Syamsuwir, Satriadi, 2019:85).

Sehingga dari pemahaman di atas dapat dipahami bahwasanya Al-Qur'an yang merupakan sebagai kitab suci terakhir bagi seluruh umat manusia, melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, di Mekkah dan Madinah. Berisi mengenai ketauhidan, ibadat, *hukum*, janji Allah SWT beserta sejarah umat-umat terdahulu. Baik itu diterangkan secara umum, terperinci maupun secara isyarah untuk menuntun manusia dalam mempersiapkan kehidupan yang abadi kelak (Akhirat).

Dengan keistimewaan yang sangat besar dari Al-Qur'an tersebut memunculkan berbagai macam nama diantaranya dikenal dengan nama Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan, AN-Nur, Al-Huda, dan AS-Syifa yang mana nama-nama tersebut diambil berdasarkan manfaat dan ciri khas yang melekat pada kalamullah yang diturunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW tersebut.

Sehingga sangatlah Penting bagi kita umat Islam dalam menjaga Al-Qur'an (mushaf) kalamullah tersebut karena mencakup terhadap aspek kehidupan manusia dalam mempersiapkan kehidupan yang kekal, baik itu dengan mendengarkannya, membacanya, mempelajarinya serta mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-sehari.

6. Deskripsi Teori Membaca Al-Qur'an

a. Pengertian Membaca Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an merupakan suatu perbuatan yang terbaik, di mana darinya terdapat bermacam-macam keistimewaan dan kelebihan. Membacanya tidaklah sama seperti membaca bacaan dari buku-buku lain. Dikarenakan di dalam membaca Al-Qur'an terdapat suatu berbagai macam keistimewaan bagi si pembaca diantaranya sebagai berikut: Menuntun seseorang menjadi manusia yang terbaik. Kemudian apabila telah mahir membacanya (Al-Qur'an) maka akan setingkat dengan para malaikat, apabila Al-Qur'an dibaca di dalam rumah maka para

malaikat akan menghadirinya serta melapangkan penghuninya diiringi dengan Pancaran cahaya yang sampai ke penduduk langit sehingga terciptalah kebaikan dan keberkahan darinya. Kemudian keistimewaan selanjutnya dari Membaca Al-Qur'an dapat menerangi hati serta memperindah pembacanya. Pembaca Al-Qur'an memberi syafaat kepada pembacanya, begitu pula bagi yang mendengarkannya yaitu akan mendapatkan keberkahan dari alunan bacaan ayat tersebut, sebagaimana minyak kasturi yang memberi rasa harum pada sekitarnya.

Membaca Al-Qur'an bagi umat yang beragama Islam merupakan suatu ibadah yang mulia kepada Allah SWT. Yang mana di dalamnya berisi tentang kalamullah (Perkataan Allah SWT) tentang pedoman hidup manusia dengan bentuk tulisan Arab. Dengan demikian karena Al-Qur'an merupakan kalamullah yang bertuliskan Arab maka diperlukan keterampilan dalam membacanya yaitu dengan memahami tentang keseluruhan huruf hijaiyah (huruf-huruf Arab yang menyusun kata demi kalimat dalam Al-Qur'an), sehingga mampu meminimalisirkan kesalahan dalam membaca kalamullah yang mulia tersebut termasuk dalam pemahaman harakatnya, serta tanda baca yang mengisyaratkan bacaan tersebut kapan harus dilanjutkan atau berhenti “ (ج ظ, ط, وقف, (...), س, قيف, ق, صلى) ” yang disebut dengan hukum tajwid atau kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dengan benar dan fasih, dengan kemampuan ini diharapkan seseorang akan semakin dekat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan yang semesta alam (Fauzan, 2015:19-29).

Membaca Al-Qur'an diartikan sebagai ikhtiar seorang hamba melalui upaya yang dilakukannya agar terus mengingat dan terus memelihara ayat-ayat suci dari Al-Qur'an beserta kaedah membacanya yang benar dan baik. Sehingga mampu meresap ke dalam pikiran dan hati si pembaca untuk bertambah yakin, serta terbiasa dan menjadi suatu kebutuhan yang sulit untuk ditinggalkan yang menciptakan kemahiran dan kelancaran dalam membacanya (Apriyanti & Basri, 2020: 57).

Orang yang dikatakan mahir dalam membaca Al-Qur'an ialah orang yang bacaannya bagus dan tepat. Bahkan orang yang dianggap mampu serta paham

dalam menggunakan bahasa Arab sekalipun belum menjadi jaminan dikatakan mahir dalam membaca Al-Qur'an secara baik dan benar, hal ini dikarenakan Al-Qur'an (dalam bentuk mushaf) merupakan kalamullah yang sangat mulia dengan berbagai cara yang sangat khusus beserta kaedah-kaedah tertentu, sehingga menjadi salah satu faktor secara umum yang dapat mempengaruhi keterampilan bacaan seseorang (Amaliyatul. Siti Nur & Mukhlisin, 2020: 72).

Mahir dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT, yaitu mereka akan dikumpulkan bersama para malaikatnya Allah SWT yang mulia-mulia serta taat, dikarenakan kegiatan qiro'ah/bacaan kalamullah tersebut, (Siti Noor, 2014:125). Sementara itu, orang yang masih belum mahir dalam membaca Al-Qur'an mengkhatakannya, tetap akan menerima dua pahala (sebatas dalam perhitungan akal manusia) yang mana pahala tersebut diambil dari tilawah-nya, dan karena keletihannya dari upayanya dalam Membaca Al-Qur'an. Hal ini dapat ditelusuri melalui salah satu hadis dari kedua ulama Perawih Bukhori dan Muslim, yang menyatakan sedemikian bahwasanya Rasulullah pernah mendoakan, orang yang membaca Al-Qur'an, namun dalam keadaan terbata-bata (belum lancar) serta sulit dalam menyelesaikannya akan tetap mendapatkannya yang masing-masing pahala dari kedua ialah merupakan dari upaya yang dilakukannya (Rasyid et al., 2022: 2).

Namun dengan catatan seseorang tersebut sedang dalam proses belajar, dalam memperbaiki bacaannya bukan sebagai orang yang lalai (tidak mau belajar) dengan membiarkan bacaannya salah dari hukum tajwidnya. hal ini karena Al-Qur'an tidaklah sama seperti buku-buku biasa yang ditulis ataupun dircetak pada umumnya. Di dalam membacanya ada aturan yang harus ditaati, sehingga sangat terlarang dengan dibaca secara sembarangan, bila kesalahan itu terjadi dikarenakan kelalaiannya (sengaja) maka akan dikenakan dosa dari Allah SWT atas dirinya (Gafur et al., 2021:321).

Kelalaian yang disengaja dalam membaca Al-Qur'an dapat mencerminkan diri seorang Muslim tentang keimanannya terhadap Al-Qur'anul karim karena

memberi kesan meremehkan posisinya sebagai kitab petunjuk (Al-Qur'an) dikarenakan ketidak seriusannya dalam membaca kalamullah tersebut, yang membuat bacaannya menjadi berantakan serta mengurangi keindahan mukjizat Al-Qur'an. Namun sebaliknya apabila seseorang membaca Al-Qur'an dengan baik dan sesuai, dapat menimbulkan lantunan ayat-ayat yang menenangkan hati untuk bertadabbur (merenungkan diri) sehingga meningkatlah keyakinan terhadap Al-Qur'an sebagai sebenar-benarnya wahyu dari Allah SWT (Arif. M.Utsman, 2021: 92).

Hal ini dikarenakan bacaan Al-Qur'an ini sifatnya membaca pesan dari kalamullah yang mulia, maka sudah demikian hukumnya diwajibkan agar setiap dari seorang muslim dapat dengan baik dan benar saat membacanya (Al-Qur'an). baik saat seseorang ingin memahaminya maupun tidak, dengan dukungan semangat dari janji yang diberikan Allah SWT yaitu berupa pahala yang belipat ganda dari Setiap satu huruf Al-Qur'an yang dibacanya terhitung mendapatkan sepuluh kebaikan.

Kegiatan membaca Al-Qur'an ini selain mendapatkan pahala, juga dapat melatih kemampuan bacaan seseorang menjadi lebih baik, benar dan tepat (fasih) serta mampu meminimalisir atau menghindari kesalahan dalam membacanya (Al-Qur'an) dikarenakan lupa sebab tidak terbiasa untuk diulang-ulang dimulai dari anak-anak sampai usia lansia tua.(Sarudin & Dharmawati, 2019:196).

Timbulnya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an bahkan sampai kepada ketidak mahiran dan lupa pada setiap huruf dan hukum saat membaca kalamullah dimushaf Al-Qur'an tersebut, dari waktu ke waktu hingga sampai dimasa tua seseorang. Apabila seseorang yang jauh sebelumnya dikatakan mahir dan pernah belajar Membaca Al-Qur'an, namun tidak mempelajari kembali Al-Qur'an dalam artian tidak mengulang-ulang kembali atau tidak membiasakan kemampuan membaca Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan di kesehariannya (Herawati & Warsah, 2021:114-124). "Maka akan mendapatkan celaka", yaitu celakanya orang-orang yang berilmu adalah lupa.

2. Pengertian Terbiasa Membaca Al-Qur'an

kita harus berusaha memperbanyak membaca Al-Qur'an, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut. Bila tidak sempat membaca setiap habis sholat lima waktu, maka sempatkanlah membaca sehari sekali. Bila masih sulit juga sempatkanlah dua hari sekali, sampai seterusnya disempatkan seminggu sekali. Amalan membaca Al-Qur'an ini memiliki banyak keistimewaannya tersendiri walaupun hanya mendengarkan tanpa mengetahui artinya akan mendapatkan pahala dan si Pembaca yang benar akan dilipatkan gandakan sepuluh pahala dari setiap hurufnya. Oleh demikian diperlukan keseriusan, keikhlasan, dalam membiasakan mengulang membacanya sebagai upaya dalam mengingat dan memperlancar bacaan Al-Qur'an tersebut.

Dengan pembiasaan membaca Al-Qur'an yang dilakukan maka timbullah kebiasaan yang disebut budaya membaca Al-Qur'an yaitu suatu kegiatan yang diulang-ulang secara terus menerus setiap harinya sehingga melekat pada diri seseorang dan menjadi bagian dari karakter diri seseorang tersebut, seperti dikenal sebagai orang yang senang membaca Al-Qur'an (Siti, 2019: 65).

Dalam membantu membudayakan seseorang untuk terbiasa dalam membaca Al-Qur'an boleh dengan digunakan menerapkan berbagai strategi kedisiplinan. Dengan menetapkan waktu khusus untuk belajar dan membaca Al-Qur'an, serta menetapkan dan menerapkan hukuman bagi diri sendiri apa bila melanggarnya. yang mana hal tersebut boleh dibantu dengan seorang pendidik ataupun orang tua (bagi mereka yang masih sangat membutuhkan bimbingan) apabila telah melanggar kedisiplinan dalam perkara membaca Al-Qur'an. Sebagai bentuk pembiasaan dalam kelancaran dan kemahiran membaca Al-Qur'an (Mahmud, 2020: 95).

Diharapkan dengan terbudayanya/terbiasanya seseorang dalam membaca Al-Qur'an, maka tergerak pula lah hati dan pikiran seseorang tersebut dalam mempelajari dan memperbaiki bacaannya. Sehingga apabila seseorang tersebut berniat untuk melanjut ketahap selanjutnya dalam mencintai dan menjaga Al-

Qur'an dengan menghafal, maka ia tidak terjebak dalam ingatan kaidah ayat dari bacaan yang salah terlanjur keliru (diebabkan belum disiapkan dalam budaya bacaan yang benar). (Subiyono. Muh, 2021: 33).

Dari pemahaman terkait membaca Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwasanya membaca Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim dikarenakan ia merupakan suatu ibadah yang tidak kalah penting dari ibadah-ibadah lainnya. Bahkan karena memiliki salah posisi yang cukup penting, Allah SWT akan memberikan pahala yang belipat ganda bagi si pembacanya. Tidak terkecuali bagi orang di sekitarnya yang mendengarkan serta menetapkan hukuman bagi orang yang melalaikan dan menganggapnya remeh/biasa, dengan mencerminkan/membiaskan keimanan pada diri (hati, pikiran, dan perbuatan) seseorang terhadap sikapnya kepada kalamullah (Al-Qur'an). Sehingga umatnya yang berakal dapat berbondong-bondong untuk menghidupkannya dalam keseharian mereka

Kemudian dengan membacanya Al-Qur'an yang merupakan kalamullah tersebut akan mendapatkan berbagai keutamaan serta menghidupkan rasa semangat untuk selalu memperbaiki setiap bacaan yang masih salah. Sehingga apabila tergerak hatinya dan berkesempatan dalam mentahfidz/menghafal Al-Qur'an lantunan ayatnya telah benar/fasih.

7. Deskripsi Teori Menghafal Al-Qur'an

a. Pengertian Menghafal Al-Qur'an

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia "menghafal" diambil dari kata "hafal" yang berarti telah mengingat tentang suatu hal (ilmu pengetahuan) yang kemudian dapat dipersentasekan ataupun diucapkan secara lantang (yakin) sesuai dengan ilmu pengetahuan tersebut, tanpa kebergantungan terhadap sumber sebelumnya (baik itu berupa catatan, video, audio ataupun audio visual). Dengan penggunaan imbuhan "meng" pada kata "hafalan" yang dikenal dengan kata "menghafal" maka secara pengertiannya memunculkan suatu upaya ataupun usaha

dalam mengingat (mencapai tujuan ingatan yang diinginkan) agar terserap ke dalam pikiran orang tersebut untuk selalu ingat (mengingat).

Dapat dikatakan bahwasanya “menghafal” adalah suatu memori yang membawa seseorang kepada kebiasaan yang berkaitan terhadap memori hafalannya. terutama memori jangka panjang yang berkaitan terhadap kegiatan/aktivitas keseharian dengan melalui tahapan proses perekaman (mengetahui/merasakan/meyakini ada), penyimpanan (upaya dalam meresap) dan pemanggilan (upaya dalam mengaktualisasikan/mempersentasekannya) (Julianto, 2020: 42). Berkaitan dengan pengertian sebelumnya menghafal sering dipakai oleh beberapa orang Indonesia pada kalangan penghafal Al-Qur’an atau sekitarnya dengan sebutan Tahfidz Al-Qur’an.

Menghafal Al-Qur’an dikenal juga sebagai Tahfidz Al-Qur’an yang mana bahasa tersebut diambil dari Bahasa Arab yang tersusun dari dua suku kata “Tahfidz dan Al-Qur’an”. Kata tahfidz sendiri diartikan sebagai “menghafal” yang merupakan suatu kata kerja otak dalam upaya mengingat suatu hal, sedangkan Al-Qur’an merupakan kata benda yang menyatakan suatu kitab mulia dari umat Islam yang terdiri dari firman Allah SWT dalam memberi petunjuk kepada makhluknya. Oleh karena itu sebutan kata Tahfidz Al-Qur’an dan menghafal Al-Qur’an, dianggap sebagai sebutan yang sama, karena keduanya memiliki kesamaan dalam arti dan maknanya.

Kata Tahfidz sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu “Hafidzho-yahfadzu-hifzhon (hifzh)” yang apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai menghafal, memelihara, ataupun menjaga. Yang mana dalam pemahamannya menyatakan seorang tersebut sebagai seorang Penghafal Al-Qur’an karena mampu menghafalkan suroh dari setiap ayat-ayat Al-Qur’an yang disebut juga sebagai Tahfidz Al-Qur’an. (RUDIYANTO, 2019)

Tahfidz Al-Qur’an diartikan sebagai suatu proses dalam menghafal Al-Qur’an sehingga mampu diingat dan dapat dilafazkan atau diucapkan kemudian tanpa bergantung kepada refrensi sebelumnya dengan benar secara

berkesinambungan. Seorang penghafalnya disebut dalam sebutan “Al-Hafidz”, yang mana di dalam definisinya mengandung dua makna adapun itu dengan makna : Pertama, yaitu seseorang yang dianggap telah siap menghafal lalu ia mampu melafazkan hafalannya tersebut dengan benar dan tepat, sesuai ketentuan hukum bacaannya (hukum tajwid). Kedua, yaitu seseorang penghafal (telah hafal) kemudian ia berusaha agar hafalannya tetap tersimpan dan terhindar dari keadaan lupa. Sebagai orang yang dikatakan memiliki hafalan beberapa juz di dalam Al-Qur’an namun apabila tidak berusaha menyimpan hafalannya terus menerus maka akan mendapatkan lupa. Kemudian dalam pemahaman lain terhadap Tahfidz tersebut apabila didapati seseorang yang tidak menjaga atau mengulang-ulang hafalannya maka ia tidak dikatakan sebagai seorang Tahfidz Al-Qur’an atau Penghafal Al-Qur’an walaupun telah hafal beberapa juz ataupun ayat di dalam Al-Qur’an. (Hidayah, 2016: 66).

Menghafal Al-Qur’an dalam istilah sederhananya merupakan suatu proses dalam mengingat ayat demi ayat dengan sempurna. Adapun yang dikatakan dalam proses pengingatan ayat tersebut ialah keseluruhan dari kegiatan memulai suatu hafalan dari tahap ketahap sampai pada penyempurnaan ingatan ayat diakhir. Kemudian hal yang harus ditekankan dan diingat oleh si penghafal setelah menyempurnakan/mencapai hafalan Al-Qur’annya tersebut. Disarankan baginya agar mengetahui isi makna di dalam ayat dan surah tersebut. Seperti pengetahuan apakah ayat-ayat tersebut sedang menceritakan suatu kabar gembira atukah ayat-ayat tersebut dalam isinya sedang memberi peringatan. Diharapkan dengan cara ini membantu sistem penyimpanan memori dibagian otak (Ardwiyanti, iwan, Jannah, 2021: 4).

Menghafal Al-Qur’an dalam hukumnya ditetapkan sebagai Fardu Kifayah. Yang bila diapahami kewajiban ini bukanlah kewajiban bagi setiap individu umat Muslim. Namun apabila kewajiban tersebut ini tidak dilaksanakan oleh umat Islam, maka seluruh umat Islam akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Dengan demikian menghafal Al Qur’an menjadi suatu bagian yang cukup penting dalam Islam. Dikarenakan kepentingannya orang yang mendedikasikan hidupnya dalam

menghafal Al-Qur'an dikatakan Rasulullah sebagai bagian dari keluarganya, dan menjadi orang yang memiliki keistimewaannya khusus disisi Allah SWT (Abduloh, 2021: 6).

b. Terbiasa Menghafal Al-Qur'an

Menghafal Al-Qur'an sungguh aktifitas teramat sangat mulia di mata Allah SWT sebagai Sang Khalik karena ditulis dari kalamullah. Yang mana aktivitas ini tidaklah sama bahkan berbeda jauh bila dibandingkan dengan cara seseorang saat menghafal suatu buku ataupun kamus. Dengan sebab terdapat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan seseorang dalam melafalkan hafalannya dengan fasih (yaitu orang yang tidak memiliki kekurangan dalam berbicara). Hal ini bertujuan selain menghindari dosa juga agar mempermudah si penghafal dalam mengingat dan mempertahankan hafalannya tanpa harus mengganti dari sebab memperbaiki kesalahan saat melafalkan hafalan ayat tersebut. Seperti misalnya keharusan mengetahui perbedaan dalam pengucapan huruf "sin", "syin", "tsa" dan "shad", atau pengucapan huruf "kaf", dan "qaf", ataupun mengetahui penempatan panjang pendeknya suatu ayat di dalam surah Al-Qur'an, oleh demikian dengan adanya penghafal Al-Qur'an yang fasih tersebut dapat meminimalisir dan membendung pengecoh yang terjadi di tengah majunya teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, yang dapat merusak isi dan makna sejatinya Al-Qur'an. Maka sangat patutlah Allah SWT memuliakan para penghafal/ Tahfidz Al-Qur'an tersebut karena menjadi salah seorang yang ikut serta menjaga wahyu dari kalamullah (Indra, 2017:63).

Menghafal Al-Qur'an dalam kebiasaannya berarti menjaga/memelihara setiap wahyu dari Allah SWT yang mengandung mukjizat. Seperti misalnya orang yang terbangun budaya menghafal Al-Qur'an-nya dalam psikologis cenderung lebih dominan memiliki rasa cinta terhadap Al-Qur'an apabila dibandingkan dengan orang-orang yang minat hafalannya kurang terhadap Al-Qur'an. Hal ini disebabkan orang yang terbiasa/memiliki budaya menghafal Al-Qur'an kesehariannya lebih sering bersama Al-Qur'an baik itu saat membawa, memegang, membacanya sampai

dengan saat mengingat tulisan dari ayat-ayat tersebut seperti bayangan dalam peletaknya dan gaya tulisan (alkhot-nya)Al- Qur'an.(Ajeng & Syahid, 2019: 94).

Kegiatan menghafal Al-Qur'an tersebut merupakan suatu keistimewaan serta kelebihan, yang tidak dimiliki oleh semua umat Muslim. Hal ini karena ketidakmampuan sebagian dari umat Muslim dalam men Tahfidz Al-Qur'an tersebut, namun sebagian ketidak mampuan tersebut bukan dikarenakan oleh kekurangan/keterbatasan fisik seseorang dari umat Muslim, atau rendahnya bangku pendidikan, melainkan suatu Qodarullah/ keistimewaan yang diberikan kepada seseorang. hal demikian dapat dibenarkan banyak dari orang-orang yang bangku pendidikannya rendah bahkan tidak dapat menghitung, membaca, serta menulis, yang mampu menghafal Al-Qur'an. Dan begitu pula banyak dari orang-orang yang memiliki kekurangan fisik seperti orang yang buta, orang yang lumpuh, mampu dalam menghafal Al-Qur'an. Bahkan memiliki kekuatan hafalan di atas rata-rata orang pada umumnya. Yang mana tidak terdapat ketentuan usia bagi yang ingin dan mampu menghafalnya mulai dari usia muda maupun tua (Ngabdul, 2020: 93).

Penghafal Al-Qur'an akan terjamin kesuksesannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mulai dari segala tingkatan usia dari yang muda sampai yang tua walaupun menghafal Al-Qur'an hukumnya Fardlu Kifayah namun dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Serta berdampak pula terhadap seluruh keluarga dan orang tuanya, karena keikutsertaannya dalam menjaga keaslian Al-Qur'an dari kesalahan, kepalsuan dan rusaknya, serta bukti jaminan otentisitas dari Allah SWT terhadap Al-Qur'an. Oleh sebab demikian sangat diperlukannya niat, kemampuan kognitif, upaya dalam mengingat/menghafal al qur'an dengan penuh keikhlasan yang kuat dalam kesertaan menjaga al qur'an. (Supian dkk, 2019:183).

Menghafal Al-Qur'an pada dasarnya bukanlah sebatas minat, motivasi ataupun bakat yang kuat dan hebat, namun lebih dari itu keikhlasan yang membantu menjadi perantara seseorang agar mendapatkan ridho Allah SWT. Dalam menghafal Al-Qur'an sebagai kalamullah, dengan diiringi upaya seseorang agar

terus menjalankan kewajibannya dan meninggalkan larangannya. Dengan demikian dapat dikatakan dalam menghafal Al-Qur'an harus memiliki kesiapan yang sudah cukup matang agar mendapatkan ridhoi Allah SWT, dalam mempermudah proses hafalannya hingga tercapai hasil maksimal yang diinginkan (Syahratul, 2019:4).

Dengan demikian menghafal Al-Qur'an dikatakan sebagai proses dalam menyimpan ayat-ayat Al-Qur'an, dari huruf ke huruf, di dalam hati agar dipelihara secara terus-menerus samapai kepada saat ajal seorang penghafal Al-Qur'an tersebut menjemput. Dengan menyimpan ke dalam hati agar dapat menuntun para penghafalnya dalam meresapi dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sang penghafal Al-Qur'an tersebut. Sehingga dapat dikatakan menghafal Al-Qur'an bukanlah perkara mudah yang dilakukan karena memerlukan banyak kesiapan saat hendak memulainya (Abduloh, 2021:5). Dalam mempermudah seseorang saat menghafal Al-Qur'an, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Niat yang kuat, dalam menghafal Al-Qur'an niat hal utama yang perlu diluruskan/diperhatikan adalah niat. Seperti kita ketahui niatlah yang menjadi motivasi serta penentu seseorang untuk menjadi seorang Tahfidz yang sesungguhnya ataupun tidak. Karena dalam perjalanannya kegiatan ini dilaksanakan seterusnya dalam hidup seseorang.
2. Memiliki seorang pembimbing, selain niat yang menjadi hal utama yang diperlukan seorang Penghafal Al-Qur'an, hal selanjutnya yang harus dimiliki ialah seorang pembimbing (guru) yang fungsinya agar memantau setiap proses seseorang dalam saat menghafal Al-Qur'an. Pembimbing di sini dapat berupa guru ataupun teman/pendamping (orang yang paham dalam hukum bacaan Al-Qur'an). (Abduloh, 2021: 17).
3. Menghafal dengan melafalkan (men-jahar-kan), bukan di dalam hati hal demikian dilakukan dikarenakan dalam setiap bacaan Al-Qur'an memiliki ketentuan hukumnya sendiri, (berbeda dengan bahasa arab), agar setiap penghafal Al-Qur'an lebih efektif dalam melafalkan hafalannya.

4. Manajemen waktu, dimaksud sebagai pengaturan waktu dalam menambah, serta mengulang hafalan yang tepat yang disesuaikan pada keadaan seseorang agar mampu berjalan secara terus menerus.

5. Metode yang tepat dalam menghafal, metode hafalan termasuk hal yang tidak kalah penting dari beberapa point sebelumnya, hal ini akan membawa seorang penghafal Al-Qur'an dalam menikmati kegiatan hafalannya tersebut. (F. Hidayat, 2017).

B. Penelitian Relevan

1. Tesis Wahida Syafitri AR Harahap 2019 “Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTs Madinatussalam Tembung”

Hasil penelitian membahas tentang: ada 2 dasar mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Di Mts Madinatussalam Tembung yaitu *Pertama* : dilakukan pemenuhan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun itu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta yang terakhir standar penilaian pendidikan. evaluasi/audit mutu; *kedua* didukung dengan adanya kompetensi guru yang sesuai perkembangan zaman dan kompetensi siswa (bakat dan kecerdasan) yang dapat disalurkan. Adapun perbedaan tesis relevan ini dengan penelitian ini yaitu tesis relevan ini membahas kepemimpinan kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan (siswa/i) salah satunya didukung dengan adanya kebijakan di MTs. Sedangkan dalam fokus penelitian ini membahas kebijakan kepala madrasah hanya berkaitan pada aspek membudayakan pembiasaan peserta didiknya untuk terbiasa membaca dan menghafal Al-Qur'an.

2. Tesis Qudsiyah 2017 “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Penerapan Budaya Religius (Di Mts 1 An-Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep Madura)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada 3 bentuk kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius di MTs 1 An-Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep Madura” yaitu: pertama memberikan kebijakan dalam bentuk tata tertib, aktivitas serta, pembiasaan terkait budaya religius; yang kedua memberikan bimbingan dalam bentuk arahan, ajakan, dan, nasehat; serta yang ketiga keteladanan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius di MTs tersebut. Adapun perbedaan dalam tesis relevan ini dengan penelitian ini yaitu penelitian tesis relevan ini membahas kepemimpinan kepala madrasah dalam membudayakan atau membiasakan sikap religius di madrasah kepada seluruh warga madrasah (manajemen madrasah) sedangkan peneliti ini berfokus kepada pembiasaan budaya membaca dan menghafal al-qur’an kepada peserta didik (manajemen peserta didik).

3. Tesis Yayuk Afifah 2019 “Pengembangan Budaya Literasi Al-Qur’an Dalam Mewujudkan Prestasi Akademik Dan Non Akademik Siswa Di Man 3 Bantul Yogyakarta”

Hasil penelitian membahas bahwasanya: dalam pengembangan budaya literasi Al-Qur’an dalam mewujudkan prestasi akademik dan non akademik siswa Di Man 3 Bantul Yogyakarta. yaitu dengan 2 konsep, pertama merumuskan kegiatan, melalui kerjasama pengelola tim unit keagamaan dengan tim bimtaq; yang kedua menerapkan model literasi Al-Qur’an secara klasikal dan tertulis di dalam kurikulum intrakurikuler yang berindikator, berjenjang pada tiap kelas x, xi dan XII. Adapun perbedaan penelitian relevan ini dengan penelitian ini yaitu penelitian relevan ini membahas tentang pengembangan budaya literasi Al-Qur’an yaitu bagaimana budaya literasi atau kebiasaan membaca Al-Qur’an berpengaruh pada prestasi akademik dan non akademik peserta didik sedangkan penelitian ini membahas bagaimana cara membudayakan dalam arti membiasakan peserta didik untuk membaca Al-Qur’an.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu narasi (uraian) ataupun pernyataan (proposisi) mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Manfaat dari kerangka berpikir ialah memberikan arah atau tujuan dari proses penelitian dan terbentuknya persepsi yang sama antara peneliti dan orang lain. Maksud dari kerangka berpikir sendiri ialah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas (Arif, Sukuryadi, Fatimaturrahmi 2017:111).

Berdasarkan masalah mengenai **Kebijakan Kepala Madrasah dalam membudayakan Peserta didik Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (studi kasus Peserta didik MTs Hidayatussalam Bandar Khalipah Percut Sei Tuan)**”, sehingga peneliti tertarik mengadakan sebuah penelitian dengan alur-alur sebagai berikut:



Bagan Kerangka Berpikir

